

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Merek merupakan suatu tanda pembeda antara produk barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh seseorang terhadap produk barang dan atau jasa yang diproduksi oleh pihak lain. Konsepsi hukum merek telah dikenal oleh manusia sejak zaman dahulu kala. Pada zaman dahulu kala, merek masih berupa tanda-tanda yang sederhana untuk dapat membedakan tentang kepemilikan seseorang dengan yang lainnya, beralih ke zaman perunggu, manusia membedakan kepemilikan antara milik seseorang dengan milik orang lain dengan cara memberikan “cap” bakar pada hewan ternak mereka. Begitu pula jika kita melihat pada zaman Mesir, dimana para pengrajin telah memberikan tanda berupa simbol pada batu-batu hasil karya para pengrajin.¹

Seiring dengan pesatnya perkembangan dan intensifnya persaingan dalam perdagangan dunia, semakin banyak pula ide yang dikeluarkan oleh orang di berbagai tempat dan dituangkan ke dalam sebuah produk yang mereka perdagangkan. Dalam praktek, tak jarang juga ditemukan produk-produk dengan kategori sejenis dengan penampilan atau kemasan, komposisi, atau bahkan fungsi yang sama, sehingga dibutuhkan sebuah tanda yang dapat membedakan satu dan lainnya. Tanda tersebut lazim disebut merek, dengan fungsi sebagai sarana atau sebagai tanda pembeda antara produk yang dihasilkan oleh seseorang atau badan hukum dengan produk yang dihasilkan oleh pihak lain.²

¹ OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, Hlm. 441

² Julius Rizaldi, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*, (Bandung: Alumni, 2009), hal. 1

Selain hak yang timbul atas dasar penggunaan merek, timbul pula kewajiban atau tanggung jawab atas merek yang mereka daftarkan, yaitu bagi pemilik merek dalam menggunakan merek atas barang-barang produksinya terutama untuk memantapkan pertanggungjawaban pihak produsen atas kualitas barang yang diperdagangkan. Selain itu, kewajiban yang timbul adalah untuk mengawasi batas-batas territorial peredaran suatu jenis barang dengan merek tersebut. Pada realisasinya faktor-faktor ini penting di mata konsumen dalam memilih produk³, yaitu untuk memungkinkan para konsumen mendasarkan pilihan mereka dalam membeli produk tertentu dengan melihat dari mereknya. Hal ini dapat dipahami karena kebanyakan konsumen berpikir bahwa apabila barang yang dibeli memiliki merek yang berkualitas tinggi maka barang itu memiliki standar kualitas dan aman untuk dikonsumsi sesuai dengan reputasi merek tersebut.⁴

Dalam era perdagangan bebas seperti saat ini, merek merupakan suatu basis dalam perdagangan modern. Dikatakan basis karena merek dapat menjadi dasar perkembangan perdagangan modern yang dapat digunakan sebagai suatu goodwill, lambing, standard mutu dan diperdagangkan dengan jaminan guna menghasilkan keuntungan yang besar.

Indonesia merupakan negara hukum sesuai norma yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada Pasal 1 ayat (3), ini berarti segala permasalahan di atur oleh hukum, khususnya dalam peraturan perundang-undangan berikut aturan turunannya. Segala permasalahan dan pengaturan di atur dalam sebuah peraturan perundang-undangan

³ Julius Rizaldi, *Ibid.*, hal. 2

⁴ Julius Rizaldi, *Ibid.*, hal. 3

yang berlaku dan aturan turunannya. Aturan-aturan dibuat sedemikian rupa untuk kesejahteraan rakyat Indonesia yang sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945.

Indonesia pada awal tahun 2020 dilanda pandemi COVID-19, yang mengakibatkan warga Indonesia bahkan dunia mengalami krisis kesehatan dan krisis ekonomi, karena begitu cepatnya penyebaran virus tersebut menular ke satu orang ke orang lainnya. Untuk itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk melakukan pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat dengan protokol-protokol kesehatan.

Masalahnya dalam masa krisis ini masih banyak oknum-oknum yang melakukan pemalsuan produk-produk, seperti penyebaran produk palsu yang terus meluas secara geografis, dan menjangkiti sejumlah sektor industri dan merusak sendi-sendi tatanan ekonomi. Sejauh ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas produksi dan peredaran produk palsu, terutama melalui penyempurnaan regulasi dan operasi penindakan hukum.⁵

Suatu merek yang terkenal pasti menjamin dan menjaga kualitas dan reputasi produk mereka yang memerlukan waktu cukup lama. Oleh karena itu, merek yang telah terkenal ataupun dikenal oleh masyarakat adalah suatu aset atau kekayaan yang patut untuk dilindungi. Akan tetapi, keterkenalan merek tersebut ternyata juga mendorong orang lain untuk menirunya dan bahkan memalsukannya.

Harus diakui, dewasa ini persaingan dagang semakin intens sehingga mendorong orang lain untuk melakukan perdagangan dengan jalan pintas (free riding) terhadap merek terkenal. Tindakan tersebut merupakan suatu tindakan yang berusaha untuk

⁵ Henry Soelistyo et.al, “*Studi Dampak Pemalsuan Terhadap Perekonomian Indonesia 2020*”, UPH IEALP, Jakarta, 2020, hal.1

membuat, meniru dan menyamai suatu merek dari pihak lain secara melawan hukum. Persaingan semacam ini akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat atau negative dan merugikan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pihak-pihak tertentu melakukan pelanggaran merek milik orang lain. Diantaranya adalah ⁶:

- 1) Memperoleh keuntungan secara cepat dan pasti oleh karena merek yang dipalsukan atau ditiru itu biasanya merek-merek dari barang-barang yang laris dipasaran;
- 2) Tidak mau menanggung resiko rugi dalam hal harus membuat suatu merek baru menjadi terkenal karena biaya iklan dan promosi yang biayanya sangat besar;
- 3) Selisih keuntungan yang diperoleh dari menjual barang dengan merek palsu itu jauh lebih besar, jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh jika menjual barang yang asli, karena pemalsu tidak perlu membayar biaya riset dan pengembangan, biaya iklan dan promosi serta pajak, sehingga bisa memberikan potongan harga yang lebih besar kepada pedagang.

Sementara itu, terdapat 3 (tiga) bentuk pelanggaran merek yang sering terjadi yaitu⁷:

- 1) Pembajakan Merek (*Trademark Piracy*);
- 2) Pemalsuan (*Counterfeiting*);
- 3) Peniruan Label dan Kemasan suatu Produk (*Imitations Of Labels And Packaging*).

⁶ Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*, (Bandung: Yrama Widya, 2002), hlm. 55.

⁷ ANDREW HAGAI GINTING, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Asing Terkenal Produk Otomotif Berupa Velg Mobil Merek Enkei di Indonesia Ditinjau dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis" Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan Tahun 2019, Hal 84.

Saat ini Indonesia merupakan tempat subur pembajakan merek (*trademark piracy*), pemalsuan (*counterfeiting*), dan peniruan label dan kemasan suatu produk (*Imitations Of Labels And Packaging*), sekalipun Indonesia telah lama ikut dan berpartisipasi bahkan meratifikasi beberapa konvensi internasional Hak Kekayaan Intelektual, namun penanganan merek baik secara represif maupun preventif seringkali mengalami kegagalan dari mulai penyelidikan sampai dengan tingkat pengadilan untuk menegakkan hukum melindungi pemegang merek, dalam hal ini seharusnya Menteri dan DJHKI dapat bertindak secara tegas untuk menerima atau menolak suatu merek yang akan didaftarkan, karena merujuk kepada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, hak merek didapatkan ketika merek tersebut telah didaftarkan/terdaftar.

Peraturan mengenai merek terdapat dalam undang-undang merek yang berlaku di Indonesia. Undang-undang Merek sebelumnya diatur didalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang dijalankan selama 15 tahun lalu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena dalam pengaturannya masih ada masalah-masalah yang muncul seiring perkembangan zaman, atas dasar pertimbangan tersebut maka pemerintah Indonesia memberlakukan undang-undang baru mengenai merek. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi atau memberikan solusi atas masalah-masalah yang sebelumnya terjadi. Undang-undang baru yang diberlakukan tersebut adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU MIG”).

Secara yuridis, penindakan hukum terhadap produk palsu ini diantaranya diatur pada Pasal 100-102 UU MIG mengenai perdagangan produk atau barang palsu yang memenuhi unsur-unsur pasal tersebut akan diberikan sanksi baik pidana dan/atau

denda. Tetapi dalam pelaksanaan ini tindak pidana sebagaimana disebutkan, hanya dapat ditindak jika ada aduan dari pihak yang dirugikan. Hal ini dapat dilihat dari perumusan Pasal 103 UU MIG. Ini berarti bahwa penjualan produk atau barang palsu hanya ditindak oleh pihak yang berwenang jika ada aduan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh hal tersebut, dalam hal ini si pemilik merek itu sendiri atau pemegang lisensi. Hal ini juga diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada Pasal 106 bahwa pelaku usaha atau produsen yang tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh menteri dipidana sesuai ketentuan yang berlaku. Terkait dalam hal pemalsuan alat-alat kesehatan diatur dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 197 bahwa setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dipidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Merek sebagai karya intelektual memiliki perlindungan hukum sehingga mendorong produsen untuk menciptakan dan mengembangkan kreasi masyarakat. Dengan demikian, kegiatan perdagangan dan penanaman modal semakin meningkat serta mendukung iklim investasi.

Begitu banyak regulasi untuk melindungi kesejahteraan rakyat Indonesia dari produk-produk palsu, landasan konsepsi dan jaminan perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dalam undang-undang ini konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa bahkan informasi yang benar terhadap barang/jasa dari produk pelaku usaha. Dalam penelitian ini hanya khusus mengenai pemalsu merek sesuai peraturan merek yang berlaku di Indonesia.

Undang-Undang Merek berfungsi melindungi pihak penerbit merek terhadap pendaftaran atau penggunaan oleh pihak lain terhadap produk barang yang hampir sama atau bahkan sama. Prinsip perlindungan merek adalah membatasi barang atau jasa yang terdaftar dan dipergunakan, artinya melarang setiap orang yang menggunakan merek barang atau jasa yang tidak mirip sekalipun dengan barang atau jasa dari merek yang telah terdaftar.

Dalam realita masih banyak oknum-oknum yang melakukan tindakan pemalsuan produk, dilihat dari indikasi sederhana dikarenakan harga yang murah dan sejak pandemi virus corona melanda Indonesia, alat-alat kesehatan menjadi barang yang esensial yang perlu dimiliki setiap orang tetapi dalam kenyataannya segelintir oknum tak bertanggung jawab mencari keuntungan dengan memalsukan produk-produk kesehatan. Salah satunya dapat dilihat dari Kompas.com⁸ kasus pemalsuan hand sanitizer yang didapati dari Pihak Polres Metro Jakarta Timur yang melakukan penggerebakan dalam surat laporan nomor 486/K/III/2021/RESTROJAKTIM terbit pada Kamis (25/03/2021) menciduk BD dan FY, pasangan suami istri (pasutri) asal Ciputat, Tangerang Selatan yang ditemukan memalsukan produk Antis dari Enesis Group. Modus yang dilakukan yaitu dengan membuat handsanitizer palsu, melabeli produk dengan merek produk yang sudah terkenal, dan menjualnya dengan harga yang lebih murah, hand sanitizer memang menjadi pilihan paling utama untuk mencegah penyebaran virus Covid-19, maka tidak heran, permintaan melonjak, pihak Head of Public Relations Enesis Group, Elkana Leweissa menjelaskan, awalnya tim customer service Antis menerima informasi dari konsumen yang meragukan keaslian Antis yang dibeli e-commerce. Lalu, pihaknya membeli produk Antis di e-commerce yang

⁸ Kompas.com, "Hand Sanitizer Antis Dipalsukan, Enesis Group Polisikan Pelaku Pemalsuan" diakses dari <https://biz.kompas.com/read/2021/05/25/120405728/hand-sanitizer-antis-dipalsukan-ensis-group-polisikan-pelaku-pemalsuan> pada tanggal 26 Agustus 2021 pukul 11.18 WIB.

dilaporkan dan memeriksa kandungan Antis tersebut Hasil uji lab tim quality control dan research & development Enesis Group menunjukkan terdapat perbedaan kandungan dengan Antis yang diproduksi oleh PT Herlina Indah. Berdasarkan hasil tersebut bersama tim legal menindaklanjuti ke pihak kepolisian, Elkana dalam keterangan persnya. Elkana mengatakan pihaknya sangat menyayangkan tindakan ini karena tidak hanya merugikan perusahaan tetapi juga konsumen. “Karena kita tidak tahu kandungan didalam produk palsu tersebut apakah aman atau tidak untuk digunakan. Maka dari itu untuk melindungi konsumen, pihak Enesis Group akan melaporkan ke kepolisian siapapun yang melakukan pemalsuan produk dari Enesis Group. Menurut Elkana, antis salah satu produk dari Enesis Group merupakan pembersih tangan berbasis alcohol 70% yang efektif membunuh 99% kuman dalam waktu 4 detik. Antis telah memenuhi standarisasi dari kementerian kesehatan sejak tahun 1999 bahkan diakui sebagai Top Brand No.1 di Indonesia untuk kategori cairan antiseptic pembersih tangan. Sementara itu, setelah menerima laporan dan dilakukan penggrebekan dari kepolisian dan menangkap serta mengamankan pelaku dan barang-barang bukti pemalsuan. Pelaku pasangan suami istri berinisial BD dan FY menyatakan permintaan maaf dan menyesali perbuatannya kepada Enesis Group, serta akan mengganti kerugian atas tindakan mereka. Berdasarkan pengakuannya, BD menyebut dirinya terkena PHK dan melihat peluang penjualan hand sanitizer sehingga memalsukan produk Antis dan menjualnya di e-commerce.⁹

Kasus lainnya yang dikutip dari Kompas.com¹⁰ menyebutkan bahwa Polda Metro Jaya mengungkap kasus pemalsuan yang dilakukan dengan memanfaatkan situasi

⁹ Feriawan Hidayat, “Enesis Group Polisikan Pelaku Pemalsuan *Hand Sanitizer* Antis” <https://www.beritasatu.com/megapolitan/778231/enesis-group-polisikan-pelaku-pemalsuan-hand-sanitizer-antis> pada tanggal 9 Agustus 2021

¹⁰ Muhammad Isa Bustomi, Kompas.com “Fakta Kasus Tabung Oksigen Palsu: Dimodifikasi dari APAR hingga Terjual 20 Unit”, diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/07/31/09043931/fakta->

pandemi Covid-19, bukan hanya surat keterangan hasil swab PCR dan sertifikasi vaksin Covid-19, pemalsuan tabung oksigen juga terjadi. Pelaku melakukan modifikasi alat pemadam api ringan (APAR) hingga menyerupai tabung oksigen. Modus yang pelaku lakukan yaitu dengan membeli tabung APAR seharga Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tabung itu hanya dicuci lalu dicat hingga “menyerupai” tabung oksigen. Pelaku mengubah tabung kebakaran yang dia bersihkan hanya dengan air saja kemudian dia cat warna putih, mirip dengan tabung oksigen dan dijual melalui media sosial seharga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), dari tangan pelaku polisi menyita sebanyak 114 tabung APAR yang telah dimodifikasi menyerupai tabung oksigen. Hal ini juga terjadi diberbagai daerah dikutip juga dari Tirto.id ¹¹ bahwa bareskrim Polri menangkap 6 orang Pemalsu Tabung Oksigen dari APAR.

Kelemahan ini merujuk pada pendapat Lawrence Friedman, yaitu mengenai substansi hukum, struktur hukum, dan juga budaya hukum. Dari segi substansi hukum, secara keseluruhan sebenarnya sudah sangat memadai. Namun, ada satu kendala yang cukup berpengaruh pada pelemahan penegakan hukum HKI, yaitu pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual termasuk dalam kategori delik aduan.¹² Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa penjualan barang atau produk palsu hanya bisa ditindak oleh pihak yang berwenang jika ada aduan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh hal tersebut. Apabila tidak ada laporan atau aduan, pemerintah tidak bisa inisiatif melakukan penindakan terhadap perdagangan atau perdusen barang palsu.

[kasus-tabung-oksigen-palsu-dimodifikasi-dari-apar-hingga-terjual-20?page=all](#) pada tanggal 26 Agustus 2021 pukul 17.00 WIB.

¹¹ Tirto.id, “Polisi Tangkap 6 Orang Pemalsu Tabung Oksigen dari APAR” diakses dari <https://tirto.id/polisi-tangkap-6-orang-pemalsu-tabung-oksigen-dari-apar-gh96> pada tanggal 26 Agustus 2021 pukul 17.30 WIB

¹² Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur: “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.”

Permasalahan kedua dalam penegakan hukum HKI dari segi struktur hukum. Penegakan hukum terhadap pemalsuan produk selama ini cenderung masih lemah.¹³ Penegak Hukum memiliki arti yang luas karena mencakup secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Secara sosiologis, setiap penegak hukum memiliki kedudukan dan peranan.¹⁴ Penegakan Hukum dari segi struktur hukum yang dimaksud adalah kepolisian, kepolisian RI pernah mewacanakan untuk membentuk satuan tugas yang khusus menangani dan memberantas produk palsu, wacana ini lahir pada tahun 2017 ketika kepolisian RI menginisiasi pembentukan satgas pemberantasan barang palsu. Satgas ini akan melakukan kegiatan koordinasi/tukar menukar informasi, pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan Intelektual yang terjadi di Indonesia.¹⁵

Dalam prakteknya penegakan hukum yang dilakukan Polri masih dianggap belum cukup dan tidak efektif, menurut hasil survey yang dilakukan dalam penelitian MIAP dalam Studi Dampak Pemalsuan Terhadap Perekonomian Indonesia 2020 menggambarkan tingkat pesimisme masyarakat akan penindakan terhadap produsen maupun konsumen antara barang palsu tidak ditindak secara tegas masih sangat tinggi.¹⁶ Bahkan, ada korban pemalsuan yang tidak mau melapor kepada polisi karena pesimis dengan kinerja polisi yang dinilai memakan waktu yang lama dan tidak efisien. Salah satu penyebab tidak efektif dan efisiennya penegakan hukum di Kepolisian ini adalah adanya oknum-oknum kepolisian yang bertindak secara tidak profesional, bahwa salah ketika terjadi penggrebakan terhadap pabrik barang palsu di daerah Tangerang, oknum polisi yang mempersulit, dan diduga melakukan

¹³ Henry Soelistyo, Op.Ocit, hal.202

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hal.5

¹⁵ Henry Soelistyo, Op.Ocit, hal.203

¹⁶ Ibid. hal. 204.

pungutan liar. Kasus tersebut merupakan pemalsuan terhadap obat nyamuk tahun 2014.¹⁷

Selain permasalahan tindakan tidak profesional, masalah lain terhadap struktur hukum dalam penegakan HKI adalah tingkat pemahaman aparat penegak hukum. Tingkat pemahaman aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal 100 UU MIG ini tidak merata bahkan banyak yang tidak paham.¹⁸ Hal ini bertentangan dengan konsepsi yang sebenarnya dari penegakan hukum, yang secara konseptual memiliki inti dan arti pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang baik dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai pada tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian berperilaku dalam kehidupan.¹⁹ Penegakan HKI pada dasarnya mengandung arti bagaimana menjadikan masyarakat dan para penegak hukumnya sadar hukum HKI. Penegakan hukum HKI tersebut dapat dilakukan dengan dua cara²⁰:

- 1) Pertama, orang-perorangan yang berhak menggugat pelanggar ke pengadilan atau lembaga yang berfungsi sebagai pengadilan atas dasar pelanggaran HKI. Upaya hukum ini dapat diperoleh bergantung kepada kekuasaan apa yang diberikan kepada hakim oleh undang-undang. Biasanya, upaya hukum yang dapat diberikan antara lain ganti kerugian, pemusnahan barang pelanggaran, penetapan sementara (*Injection*) dan lain-lain.
- 2) Kedua, yang bisa dipakai untuk memaksa orang supaya menaati HKI adalah melalui para penegak hukum negara. Di banyak negara, negara berhak

¹⁷ Ibid. hal 205.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hal.5

²⁰ Tim Linsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Jakarta: PT.ALUMNI, 2013, hal.309

menghukum orang yang melanggar peraturan perundang-undangan dengan sanksi pidana. Sanksi pidana jarang dipakai di negara yang menganut sistem hukum *anglosaxon* yang lebih cenderung menyelesaikan pelanggaran HKI secara keperdataan.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa masalah penegakan HKI dapat dilakukan baik melalui hukum perdata maupun pidana. Membahas mengenai “penegakan”, biasanya terpikirkan tentang hanya penegakan hukum secara pidana yaitu, negara atau pemerintah menggunakan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hak orang lain. Meskipun demikian, di bidang HKI dalam negara yang sudah maju penegakan hukumnya biasanya tersedia berbagai macam upaya hukum untuk membantu pemegang hak untuk melaksanakan hak yang dimilikinya. Upaya hukum tersebut bukan saja sanksi pidana, tetapi juga upaya hukum perdata, pemeriksaan dan sanksi administratif serta sanksi perdagangan international²¹

Produk-produk palsu yang sudah beredar dalam masyarakat sangat berbahaya hal ini dikarena produk palsu tidak memiliki standar yang telah diberikan, khusus pada penelitian ini terhadap produk-produk kesehatan selama pandemi Covid 19 yang melanda di Indonesia, sehingga produk-produk harus memiliki ijin edar dan ijin produksi dari pemerintah.

Alat-alat kesehatan seperti yang dilansir dari Kompas.com yang telah disebutkan sebelumnya terkait pemalsuan hand sanitizer yang tidak memiliki izin mengakibatkan kerugian bagi pemilik merek dan konsumen yang membeli juga ikut menderita kerugian, produk palsu ini tidak menjamin keamanan dan efektivitas kandungan yang telah distandarisasi. Dari laporan dan penangkapan yang telah dilakukan oleh pihak

²¹ Ibid. hal.310

kepolisian terhadap produk palsu ini oknum-oknum hanya mengaku salah dan tidak mengulangi perbuatannya merasa jera dan malu serta mengganti kerugian kepada pemilik merek. Jika diperhatikan dengan seksama oknum hanya mengganti kerugian kepada pemilik merek, dan melepaskan tanggung jawabnya terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen. Sedangkan dalam UU Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dilakukan pelaku usaha.

Selain dari alat-alat kebutuhan ketika pandemi ini, kasus vaksin palsu, swab antigen palsu, surat hasil *PCR test* pun di palsukan mulai bermunculan dikutip dari [jpnn.com](https://www.jpnn.com)²² Direktur Utama Bumame Farmasi James Wihardja merasa lega polisi berhasil menangkap tiga pelaku pemalsuan surat hasil PCR swab test yang mengatasnamakan perusahaannya. Ketiga pelaku itu yakni MAIS, EAED dan MFA yang kesemuanya masih berstatus sebagai mahasiswa. Diakui James, ulah ketiga tersangka itu sudah membuat nama Bumame Farmasi menjadi tercoreng. Kasus ini sangat mencemarkan nama baik perusahaan, dokter dan juga negara, James menurutkan laporannya kepada kepolisian sebenarnya bukan untuk kepentingan Bumame Farmasi saja, tetapi untuk kepentingan negara. Dia pun mengaku lega, polisi telah menangkap pelaku yang merupakan selebgram.

Perlu diketahui, selebgram berinisial R dan H sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dan akan diusut sampai tuntas sesuai hukum yang berlaku karena memalsukan dan menjual surat hasil PCR Swab test palsu menggunakan photoshop. Padahal, kata James,, semua staff Bumame Farmasi tidak bisa mengeluarkan surat

²² Tim Jpnn.com "Polisi Tangkap 3 Pelaku Pemalsuan Surat Hasil Swab Test PCR, Dirut Bumame Farmasi Lega" diakses di <https://www.jpnn.com/news/polisi-tangkap-3-pelaku-pemalsuan-surat-hasil-swab-test-pcr-dirut-bumame-farmasi-lega?page=2> pada 27 Desember 2021.

hasil palsu. Semua hasil tes yang keluar dari lab melewati proses validasi oleh admin dan dokter supaya tidak ada kesalahan dan pemalsuan. Untuk mencegah pemalsuan di masa mendatang, kami akan mengaplikasikan kode QR unik pada semua surat hasil kami ungkap James.

Terkait adanya indikasi orang dalam yang membantu surat hasil tes PCR Swab, James mengatakan dia sebelumnya sudah melakukan penyidikan internal terhadap semua dokter dan tidak ditemukan adanya kerja sama dengan ketiga oknum tersebut.

Pemalsuan-pemalsuan terjadi ini menguntungkan oknum pemalsu dari konsumen-konsumen yang menggunakan jasa pemalsuan ini. Dapat kita lihat bahwa sebagian masyarakat masih ikut mendukung pemalsu ini karena ikut menggunakan jasa pemalsuan. Seharusnya terdapat peran pemerintah bersinergi dengan pihak-pihak yang berwenang untuk mensosialisasikan pentingnya melakukan vaksin, menggunakan barang dan/atau jasa yang legal sehingga menguntungkan pemilik hak atas kekayaan intelektualnya bukan mendukung si pemalsu karena dapat merugikan konsumen itu sendiri, negara, dan pemegang/pemiliki hak atas jasa/produk tersebut.

Dalam kasus-kasus yang sudah terungkap dan ditangkapnya oknum-oknum pelaku pemalsuan, entah dia sebagai distributor seharusnya penegak hukum menggali hingga akar pemalsuan ini terjadi baik dari asal-muasal pemalsuan barang palsu tersebut hingga pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut pun diamankan dan diberikan sanksi hukuman dan edukasi agar tidak mengulangi kesalahannya lagi dan bagi masyarakat diberikan edukasi dan sosialisasi pentingnya untuk mencintai produk asli bukan barang palsu.

Peran pemerintah dalam pemberantasan pemalsuan produk jelas sangat perlu dan mendesak mengingat menjalankan perintah Undang-Undang Dasar bahwa dalam

menjalankan kegiatan perekonomian di Indonesia berdasarkan pada asas demokrasi Pancasila dan memegang teguh keadilan sehingga penting upaya pemerintah untuk mencegah tindakan pemalsuan ini yang tengah beredar dimasyarakat.

Upaya pemberantasan sudah pernah dilakukan dalam memberantas produk kaset-kaset bajakan yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dapat kita lihat bahwa upaya-upaya ini dilakukan agar mensejahterakan masyarakat dan menghargai karya-karya pemegang hak atas kekayaan intelektualnya. Namun, dalam prakteknya masih saja ada upaya-upaya dari masyarakat untuk memalsukan barang-barang, dalam pemalsuan ini bukan hanya pemilik hak tetapi konsumen juga ikut merugi karena efek jika barang yang digunakan menjadi berbahaya, seperti jika barang yang dipalsukan barang-barang kosmetik yang otomatis digunakan oleh konsumen secara langsung ke kulit atau tubuh mereka, produk palsu tersebut rentan berbahaya karena belum ada ijin-ijin dari instansi berwenang seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Menteri Kesehatan dan instansi-instansi berwenang sesuai dalam aturan yang berlaku.

Badan-badan pemerintahan mengupayakan pengawasan kosmetik yang berbahaya mengingat di era globalisasi maraknya perekonomian yang semakin bebas antara penjual dan pembeli. Majunya teknologi dan pintarnya pembuatan obat serta kosmetik kadang dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk membuat berbagai ramuan kosmetik berbahaya (produk palsu) yang bisa membahayakan para penggunanya, memang makin marak pemalsuan kosmetik dengan bahan berbahaya.²³

²³ RIZKY ADI YURISTYARINI, "Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Teregister BPOM Yang Dilakaukan Oleh Dinas Kesehatan Kota Malang Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 (studi di dinas kesehatan kota Malang), Universitas Brawijaya, Tahun 2015. Hal.8

Produk-produk palsu yang beredar selain konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung, juga merugikan negara karena kativitas pemalsuan telah menyebabkan opportunity loss terhadap total output sebesar Rp.291 triliun, disektor pajak negara kehilangan potensi penerimaan sebesar Rp.967.820.115.812 dalam penelitian studi dampak pemalsuan terhadap perekonomian Indonesia tahun 2020 yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia anti pemalsuan²⁴.

Maraknya pemalsuan ini tidak lepas dari upaya-upaya pemerintah untuk memberantas, apabila benar kunci persoalan pemalsuan ini terhadap mekanisme pasar, maka para pelaku pasar itu yang harus di dorong dan dilibatkan untuk dapat memutuskan mata rantai pemalsuan. Arahnya, pelaku pemalsuan harus dialihkan kegiatan usahanya menjadi produsen legal. Artinya, memproduksi barangnya sendiri, tanpa meniru desain maupun menyamakan merek orang lain. Singkatnya, perlu melakukan kegiatan industri tanpa ada motif pemalsuan merek maupun pedomplengan pangsa pasar. Yang terakhir termasuk pada jaringan pemasaran oleh pedagang, pengecer dan pengedar. Demikian juga perubahan pada perilaku masyarakat konsumen. Mereka harus disadarkan untuk lebih memahami bahayanya mengkonsumsi produk palsu. Seiring dengan itu, masyarakat harus diedukasi untuk dapat memiliki kemampuan sendiri untuk mendeteksi, menghindari produk-produk palsu yang tidak mereka kehendaki.

Memalsukan produk-produk merupakan kejahatan, meskipun mengalami pergeseran yang sebelumnya dilakukan atas produk-produk premium (mewah), kini kejahatan tersebut telah merambah pada sektor consumer goods sehingga bisa dikatakan bahwa saat ini tidak ada komoditas yang benar-benar aman dari

²⁴ Henry Soelistyo, Op.Ocit, hal.202

pemalsuan.²⁵ Dari segi kepentingan produsen dan konsumen, keduanya dipertemukan dalam dua jenis pasar yang berbeda, yaitu:²⁶

- 1) *Deceptive counterfeiting* kondisi konsumen tertipu karena membeli produk palsu yang disangka asli, dan
- 2) *Non Deceptive Counterfeiting* kondisi konsumen secara sadar memilih untuk membeli produk palsu karena berbagai alasan.

Perbedaan jenis pasar dan model pemalsuan menunjukkan bahwa konsumen produk palsu secara umum memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Secara kategoris setidaknya dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yakni mereka yang berkeinginan untuk memperoleh produk asli, mereka yang dalam kondisi tertentu membuka ruang untuk menggunakan produk-produk palsu secara sadar dan mereka tidak mempersoalkan tingkat keaslian produk tersebut. Sementara itu, dari segi kepentingan produsen sebagai penghasil barang, kedua jenis pasar menjadi sarana bertemunya mereka dengan konsumen dengan berbagai latar belakang kepentingannya. Berdasarkan sejumlah studi perdagangan barang palsu, tercatat bahwa aktivitas ilegal itu berlangsung dalam alur yang kompleks, baik dari segi jalur peredarannya maupun pelaku usaha atau pedagang perantaranya. Terkait dengan itu, hasil studi OECD²⁷ mengkonfirmasi bahwa kompleksitas penyebaran produk-produk palsu atau peredaran produk palsu disebabkan oleh banyak hal. Logistik berperan besar dalam hal ini. Namun, harus diakui bahwa maraknya perdagangan produk palsu tersebut juga didukung oleh peran-peran perantara, yakni para agen dan pengecer yang terlibat didalamnya. Selain itu konsumen juga berkontribusi dalam kelangsungan perdagangan produk palsu. Peran konsumen dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni:

²⁵ Henry Soelistyo, Op.Ocit, hal.18

²⁶ Ibid. Hal.19

²⁷ Ibid.Hal. 20

- 1) Konsumen Antara, yaitu konsumen yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk diperdagangkan kembali secara komersial²⁸ dan
- 2) Konsumen Akhir, yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁹

Keberadaan konsumen antara ini dalam alur perdagangan produk palsu sangat krusial karena berperan sangat penting sebagai penghubung antara pihak produsen dengan konsumen (akhir), mereka itu meliputi pedagang besar (grosir) dan pedagang retail (eceran) tanpa memandang media penjualan dan lingkup penjualannya. Tetapi dalam pemberantasannya aparat penegak hukum yang menangkap dan mengamankan oknum-oknum yang memalsukan produk harus dimanfaatkan sebaik mungkin karena oknum-oknum tersebut memiliki jaringan dalam penyebaran sehingga dapat mencabut hingga ke akar-akarnya atau memberantas pemalsu produk tersebut sampai selesai.

Tersebarinya produk-produk palsu ini, negara harus responsif untuk itu upaya dari pemerintah sangat penting baik dari segi menjalankan aturan dan membuat aturan bagi pemberantasan dan pencegahan beredarnya produk-produk palsu diperlukan aksi nyata agar efek jera dan penegakan hukum tercipta, dan perlunya pelatihan dan pembentukan rasa keadilan bagi aparat-aparat pemerintahan dalam menjalankan kewajibannya agar tidak terhindar dari malpraktek dan oknum-oknum nakal yang mengambil keuntungan dari kewenangannya.

²⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 25.

²⁹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 14.

Dengan adanya regulasi terkait pemalsuan merek ini diharapkan untuk memberantas pemalsu-pemalsu merek yang tidak bertanggungjawab, tetapi pada kenyataan regulasi yang dibuat untuk memberantas pemalsu-pemalsu merek ini hanya diatur menjadi delik aduan sehingga konsumen yang tidak tahu ia secara tidak sengaja membeli merek palsu tidak mengadukan kepada pihak terkait hal ini bertentangan dengan undang-undang dasar negara kita pada Pasal 33 ayat (4) yang menyebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Delik aduan yang diberlakukan dalam UU MIG tidak sejalan dengan Pasal 33 ayat (4) dikarenakan bentuk aduan ini, sehingga jika konsumen tidak mengetahui dan pemilik merek tidak mengetahui produk yang dijual oleh oknum tidak bertanggung jawab maka produk tersebut akan terus beredar dalam masyarakat sehingga jelas tindakan ini tidak berkeadilan bagi konsumen dan pemegang merek.

Dalam kerangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas instansi ataupun institusi dan organisasi, salah satu prinsip manajemen yang perlu diperhatikan adalah koordinasi, integritas, dan sinkronisasi. Secara singkat, pelaksanaan ketiganya merupakan bentuk sinergi, yakni menyatukan program kerja dan kegiatan pelaksanaannya, sehingga tidak lagi bersifat parsial. Dengan konsep sinergi ini diharapkan seluruh kegiatan kerja dapat dilaksanakan secara terintegrasi sehingga dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna. Kebepaduan menjadi kekuatan dalam mengatasi masalah secara bersama-sama. Pemerintah, masalah pemalsuan produk merupakan masalah lintas sektor. Kegiatan pemalsuan produk palsu termasuk dalam

sektor industri atau UKM. Sementara kegiatan untuk perdagangan menjadi wilayah sektor perdagangan.

Dalam rangka pengamanan tatanan perdagangan, khususnya yang terkait dengan penggunaan merek dan HKI lainnya, Kementerian Hukum dan HAM, berperan penting dalam memfasilitasi aspek administrasinya. Selain sinergi antar lembaga birokrasi dan institusi penegak hukum, sinergi yang kuat juga perlu dilakukan jajaran pemerintah tersebut dengan para pemangku kepentingan disektor swasta. Arahnya, untuk mensinergikan kebijakan pemerintah dan upaya-upaya perlindungan dan penegakan hukum untuk kepentingan para pelaku usaha dan masyarakat konsumen. Sinergi privat publik seperti itu pada gilirannya juga bermanfaat bagi pemerintah yang bertanggung jawab dalam penataan dan pengelolaan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Bentuk sinergi dapat meliputi kegiatan sosialisasi dan edukasi penyadaran masyarakat untuk tidak mengkonsumsi produk palsu. Lebih dari itu, sasaran ujungnya dapat diarahkan untuk pencegahan dan penindakan praktik produksi dan perdagangan produk palsu yang tidak hanya merugikan produsen produk asli tetapi juga masyarakat konsumen. Kepentingan negara dalam mengelola perekonomian dan perdagangan serta pemasukan sektor pajak juga terganggu karena maraknya perdagangan produk palsu. Kondisi ini semakin mendorong perlunya koordinasi dan sinergi, baik diantara sesama jajaran birokrasi, maupun antara birokrasi dengan para pelaku usaha swasta.

Sinergi yang dilakukan juga dapat dilakukan oleh antar pemangku kepentingan seperti Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan yang disingkat MIAP merupakan salah satu dari organisasi nirlaba yang memiliki concern yang kuat atas efektifitas

penegakan hukum yang meliputi tiga pilar utama yakni substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Budaya hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum dan diwujudkan dalam bentuk perilaku sebagai cermin kepatuhan didalam masyarakat. Didalam budaya hukum dan pemerintahan masyarakat dapat pula dilihat apakah masyarakat kita dalam kesadaran hukumnya sungguh-sungguh telah menjunjung tinggi nilai hukum dan pemerintah sebagai suatu auran main dalam hidup bersama dan sebagai dasar dalam menyelesaikan setiap masalah yang timbul dari resiko hidup bersama.³⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut produk-produk dengan merek palsu yang beredar dalam masyarakat merugikan berbagai pihak baik dari pemilik merek itu sendiri dan juga bagi konsumen yang membeli maka dari itu peneliti menarik untuk meneliti permasalahan ini terkait pengaturan mengenai pemalsuan merek yang beredar dalam masyarakat dan implementasi atau pelaksanaan dari undang-undang merek dalam merek palsu yang beredar dalam masyarakat.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan mengenai pemalsuan merek yang beredar dalam masyarakat?
- 2) Bagaimana implementasi Undang-undang Merek dalam menanggulangi peredaran produk dengan merek palsu?

³⁰ Rahmat Yudhi Septian, "Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum dan Pemerintah", wordpress.com, 17 juni 2013, <https://yudhiearrochman11.wordpress.com/2013/06/17/139/> diakses 3 februari 2019

Tujuan Penulisan

Dalam Penelitian ini penulis bertujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pemalsuan merek yang beredar dalam masyarakat.
- 2) Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan atau implementasi peraturan perundang-undangan mengenai pemalsuan merek yang beredar dalam masyarakat.
- 3) Untuk mengkaji dan solusi atau tindakan yang seharusnya dilakukan guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan telah dikaji baik dari aspek substansi hukum maupun implementasinya.

Manfaat Penulisan

Ada beberapa manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, antara lain adalah:

- 1) Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan tambahan ilmu pengetahuan khususnya mengenai regulasi yang berhubungan dengan hukum hak kekayaan intelektual terkhusus pada pemalsuan merek yang beredar dalam masyarakat.

- 2) Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk praktisi hukum mengenai regulasi yang mengatur pemalsuan merek pada barang atau produk palsu yang telah beredar di masyarakat.

Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini dilakukan pembahasan secara sistematis yang terdiri atas

5 (lima) bab sebagaimana diuraikan berikut:

- Bab I merupakan pendahuluan yang mengawali rangkaian penelitian ini yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II membahas mengenai tinjauan pustaka, termasuk di dalamnya landasan teori pembahasan lebih detail mengenai pengaturan UU Merek mengenai Pemalsuan Merek dan barang yang sudah beredar dalam masyarakat, dilanjutkan dengan Landasan Konseptual yang membahas mengenai hukum yang mengatur hal tersebut.
- Bab III membahas mengenai metodologi penelitian yang berisi jenis penelitian di dalamnya dengan pengertian metode, penelitian sosiologi, metode pendekatan, lalu dilanjutkan oleh cara memperoleh bahan hukum, sifat analisis dan hambatan-hambatan dalam penulisan dan penanggulangannya.
- Bab IV merupakan analisa dari bab-bab sebelumnya dari segi hukum maupun dari sudut pandang penulis.
- Bab V merupakan kesimpulan dan saran dari penelitian yang dibuat dari penulis.